

**PELAKSANAAN HAK PEKERJA PEREMPUAN
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NO 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning Pekanbaru**



Disusun Oleh:

NAMA : RAMADHONA NAIBAHO

NIM : 1774201364

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LANCANG KUNING PEKANBARU
2022**

PANTUN MELAYU

Anak kelinci melompat-lompat
Berlompat-lompat di tepi telaga
Janganlah kita suka mengumpat
Kelak hilang seluruh pahal

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : RAMADHONA NAIBAHO
NPM : 1774201364
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HAK PEKERJA PEREMPUAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DI KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : <https://fh.unilak.ac.id>, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : RAMADHONA NAIBAHO
NPM : 1774201364
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HAK PEKERJA PEREMPUAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI
KOTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 08 JULI 2022

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.

ANGGOTA

WILDA ARIFALINA, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : <https://fh.unilak.ac.id>, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : RAMADHONA NAIBAHO
N P M : 1774201364
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : **72. B** **WNA**
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAMADHONA NAIBAHO**
N P M : **1774201364**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA PEKANBARU”**

Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Juni 2022



RAMADHONA NAIBAHO
1774201364

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dengan judul, **“PELAKSANAAN HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA PEKANBARU”**

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, serta Dosen, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I, M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum.,Ph.d., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Selaku Dosen Pembimbing II serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Andrew Shandy Utama., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik. serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat Penulis menyebutkan satu persatu.
9. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
10. Teman – teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewah;

Untuk keluarga tercinta penulis, kedua orang tua penulis, saudara penulis, serta orang-orang yang berada didekat penulis yang telah memberikan dorongan dan

semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Pekanbaru 20 Mei 2022

Penulis

RAMADHONA NAIBAHO

1774201364

DAFTAR ISI

COVER JUDUL

PANTUN PEMBUKA.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN (Pembimbing 1 dan 2)..	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN KRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN (Dengan materai 10.000).....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode penelitian.....	13

BABII TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum Kota Pekanbaru	17
B. Sejarah Pemerintah Kota Pekanbaru	21
C. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.....	25
D. Kesehatan Penduduk Kota Pekanbaru.....	26
E. Sejarah Dinas ketenaga Kerjaan di Kota Pekanbaru.....	27

BAB III TINJAUAN UMUM HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA PEKANBARU

A. Pengertian Tenaga Kerja.....	29
B. Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan.....	20
C. Pengertian Pekerja Perempuan.....	33

BAB IV PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru	37
B. Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan yang Bekerja Di Kota Pekanbaru.....	72
C. Upaya Hukum Bagi Pekerja Terkait Pemenuhan Haknya Berdasarkan Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. : Kartu Bimbingan .
2. : Lampiran foto Kegiatan Penelitian
3. : Daftar Riwayat Hidup
4. : Pantun penutup

ABSTRAK

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Tenaga kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan membrika penghasilan memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja harus diatur dan dilakukan pengawasan terhadap implementasinya, khususnya hak-hak tenaga kerja perempuan yang mempunyai hak-hak khusus seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini perlu dikaji karena dalam implementasinya, pelaksanaan pemberian hak-hak tenaga kerja perempuan berpotensi tidak sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Kota Pekanbaru, kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Kota Pekanbaru, dan upaya hukum bagi tenaga kerja perempuan terkait pemenuhan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat kerja yang mempunyai mayoritas mempekerjakan tenaga kerja perempuan, yaitu di Mega Departement Store Mall Pekanbaru, Matahari Departement Store Mall SKA Pekanbaru, dan Matahari Departemen Store Mall Ciputra Pekanbaru. Responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang, dengan rincian 30 orang tenaga perempuan, 3 orang dari pihak manajemen, dan 1 orang dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru. Jenis data merupakan data primer dengan cara pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuisisioner. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis data atau fakta hukum yang diperoleh di lapangan dan menafsirkannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di Mega Departement Store Mall Pekanbaru, Matahari Departement Store Mall SKA Pekanbaru, dan di Matahari Departement Mall Ciputra Pekanbaru tidak semua terpenuhi sesuai yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja perempuan yang belum dipenuhi meliputi hak cuti haid, hak atas pemberian kesempatan menyusui, hak atas penyediaan makan dan minuman bergizi, dan hak atas penyediaan angkutan antar jemput. Kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan meliputi yaitu pertama, masih terdapat pola pikir dari sisi pemberi kerja bahwa kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dari pekerja, sehingga pengabaian pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tidak menjadikan para pekerja perempuan untuk menuntut hak-hak tersebut kepada pemberi kerja. Kedua, minimnya pengetahuan dari para pekerja perempuan akan hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, minimnya sosialisasi tentang hak-hak pekerja perempuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Perempuan, Hak Tenaga Kerja Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas kehidupan, baik individu maupun kelompok, dapat hidup layak di muka bumi, inilah pencipta bumi luas yang dianugerahkan oleh Tuhan sang pencipta. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat universal. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Penegakan hak asasi manusia merupakan mata rantai yang tak terputus dari prinsip demokrasi, negara hukum, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat mustahil dapat diwujudkan bila tidak menegakkan hak asasi manusia. Dalam hidup manusia, pembangunan kehidupan manusia akan mencari kehidupan yang layak dan kebebasan untuk mencapai kehidupan yang melebihi harapan.

Secara yuridis Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan demikian juga dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tenaga kerja perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan hukum atau badan-badan hukum lainnya). Mengingat tenaga kerja perempuan sebagai pihak yang lemah dari atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa perempuan itu ingin bekerja. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya perempuan itu ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kenyataan, sekarang ini banyak tenaga-tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan malam hari, seperti halnya pada perusahaan . Penggunaan para tenaga kerja perempuan di malam hari tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Demikian juga sepanjang ada perizinan yang berlaku dari Kepala Direktorat Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja diberikan perusahaan tersebut, selama waktu yang ditetapkan dan dengan syarat-syarat yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan. Menurut Pasal 76 ayat (3) sampai dengan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan pengusaha mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00

WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja pukul 23.00 WIB – 05.00 WIB. Selain itu memberikan atau mengadakan SIP atau penggantian jam kerja bagi pegawai seminggu sekali. Juga pihak perusahaan tidak mengadakan diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang sama nilainya. Pihak perusahaan yang memberikan Jamsostek dan uang cuti hamil yang sama itu semua merupakan refleksi dan isyarat seperti diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Tenaga Kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja.

Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan martabat kemanusiaan tenagakerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D

Undang- Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam kajian mengenai Ketenagakerjaan pastinya pemerintahan pusat telah memberikan angin segar untuk kepemimpinan daerah untuk dapat memfasilitasi masyarakatnya dalam masalah klasik ketenagakerjaan. Tujuannya agar masyarakat lokal dapat bersaing dan mendapatkan lapangan pekerjaan, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Agar pemerintahan daerah dapat mengembangkan Undang-undang ini menjadi aturan yang diberlakukan di wilayahnya masing-masing, yang selanjutnya menjadi produk hukum bagi DPRD Kabupaten atau Kota/Provinsi, dan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota.

Bahkan negara memberikan kehidupan dan pekerjaan menurut UUD 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang harus bersenang senang lah. Ketika mencari kehidupan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri, interaksi antar manusia juga diharapkan dapat mewujudkan kehidupan bersama dan memberikan kehidupan fisik bagi keluarga. Dalam bidang sumber daya manusia dikenal istilah hubungan kerja yang melibatkan pengusaha dan pekerja / buruh. Dalam hubungan ini terjalin komunikasi antara pekerja dan pemberi kerja, yang memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitasnya. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Guna menjamin penegakan hak asasi manusia

tersebut, isu yang harus diperhatikan adalah adanya pemberi kerja yang melakukan diskriminasi dan tidak memperhatikan hak pekerja perempuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menguraikan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian setidaknya meliputi kegunaan bagi penulis, kegunaan bagi dunia akademik dan kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya Ilmu Hukum yang berkaitan pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru.
- b. Sumbangan teoritis untuk Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru.
- c. Sebagai pemikiran bagi instansi terkait pelaksanaan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara etimologi, penegakan hukum terdiri dari dua kata yaitu penegakan yang memiliki arti sebagai suatu proses, pembuatan, cara menegakkan. Sedangkan hukum memiliki arti yang bermacam-macam, ada yang mengartikan sebagai ide (dalam istilah sosiologi), tentang atau tujuan yang menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, ketentraman, kepastian, kelestarian kontinuitas, efisiensi satu sama lain tergantung dari keadaan atau kasus dimana para pihak berada. Hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang memuat atas suruhan dan larangan¹.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

¹ Aperi doorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986).

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan atau hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²

Ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut pada penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ³

² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.

³ *Ibid*, hlm. 3

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus, yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.⁴

Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir permasyarakatan. Setiap aparat dan aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yakni terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.⁵

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 7.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁶ Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. Penegakan hukum adalah

⁶ *Ibid*, hlm 6.

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

1) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada peristiwa konkret.

2) Keadilan (Gerechtigkeit)

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang.

3) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan di masyarakat.

Ketiga unsur diatas harus mendapatkan perhatian yang proporsional dari penegak hukum dalam menegakkan hukum, tentu saja hal tersebut tidak mudah, akan ada faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam menegakkan hukum.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

⁷ <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-%20pidana.html#:~:text=Menurut%20Prof.%20Dr.%20Jimly%20Ashiddiqie,dalam%20kehidupan%20bermasyarakat%20dan%20bernegara>

⁸ Van Apeldorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm. 24-25

Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁹

E. Metode Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan dalam hal kebenaran, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku di masyarakat.¹⁰ Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum sistem perundang-undangan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru karena pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang berkerja di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum terlaksana dengan baik

3. Populasi dan Sampel

⁹ Fence M. Wantu, *op.cit*, hlm. 193

¹⁰ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta:1982, hlm. 30

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.¹² Penelitian ini pada dasarnya menerapkan purposive sampling. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Metode sensus yaitu menerapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode purposive yaitu menerapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

a. Populasi

Penelitian ini melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 1 Orang
2. General Manager Mall SKA, Mega dan Mall Ciputra 3 orang
3. Pekerja Perempuan Mall SKA, Mega dan Mall Ciputra Kota Pekanbaru
225 orang

b. Sampel

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 119.

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 1 Orang berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
2. General Manager Mall SKA, Mega dan Mall Ciputra 3 orang ditetapkan dengan metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
3. Pekerja Perempuan Mall SKA, Mega dan Mall Ciputra Kota Pekanbaru berjumlah 10 orang ditetapkan dengan metode random ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	1	1	100
2	GM Mal SKA, Ciputra dan Mega di Pekanbaru	3	3	100
3	Pekerja Perempuan	225	10	7

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2022

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara menyebarkan angket atau wawancara kepada responden yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Data tertier, yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Data tertier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, koran, majalah, ensilopedia dan dokumen lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menetapkan data primer dan data sekunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala (objek penelitian) yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.
- b. Wawancara, yaitu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara langsung dari responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada dan memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data sekunder dan data primer dikumpulkan dari penelitian, maka dari data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman penulis yang di dapatkan di lapangan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus menjadi suatu pertanyaan yang bersifat umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan maka penulis bekesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Mega Dept. Store, Matahari Dept. Store Mall SKA, dan Matahari Dept. Store Mall Ciputra di Kota Pekanbaru sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada yang telah dipenuhi oleh pemberi kerja dan ada yang belum dipenuhi oleh pemberi kerja. Hak-hak pekerja perempuan yang telah dipenuhi oleh pemberi kerja yaitu hak cuti hamil, hak cuti keguguran, hak penyediaan petugas keamanan kerja, dan hak atas penyediaan kamar mandi khusus pekerja perempuan. Sedangkan hak-hak yang belum dipenuhi oleh pemberi kerja yaitu hak cuti haid, hak atas pemberian kesempatan menyusui, hak atas penyediaan makan dan minuman bergizi, dan hak atas penyediaan angkutan antar jemput
2. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Kota Pekanbaru ditemukan beberapa kendala atau hambatan, yaitu pertama, masih terdapat pola pikir dari sisi pemberi kerja bahwa kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dari pekerja, sehingga pengabaian pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tidak menjadikan para pekerja perempuan untuk menuntut hak-hak tersebut kepada pemberi kerja. Kedua, minimnya pengetahuan dari para pekerja perempuan

akan hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, minimnya sosialisasi tentang hak-hak pekerja perempuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pekerja dalam menuntut pemenuhan haknya untuk mengatasi permasalahan permasalahan diatas: Dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lebih ditingkatkan; Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka harus diselesaikan secara adil; Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyuluhan harus lebih sering dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru tentang seluruh hal yang menjadi hak pekerja khususnya hak-hak pekerja perempuan dan berupaya untuk memenuhi hak pekerja tersebut karena hak pekerja adalah kewajiban bagi pihak perusahaan. Terutama hak atas cuti haid dan hak atas penyediaan kamar mandi/wc khusus pekerja perempuan.
2. Pengawasan secara berkala oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan dalam

jumlah yang banyak yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Hendaklah pemerintah menyediakan regulasi yang lebih memadai, meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidangketenagakerjaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Khakim, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Galib, Wan. 1980. *Sejarah Kota Pekanbaru*. Pemerintah daerah Kotamadya tingkat II Pekanbaru. Pekanbaru
- Gunawi Kartasapoetra Dkk, 2008, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Amrico, Bandung.
- Iman Soepomo, 2009, *Hukum Perburuhan – Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2007, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- _____, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2009. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____, 2006, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Grasindo, Jakarta.

Website

[http://dk-insufa.info/opini/1210-lindungi-buruh-perempuan-indonesia-dari-pelecehan-seksual-di-unduh tanggal 20 januari2022](http://dk-insufa.info/opini/1210-lindungi-buruh-perempuan-indonesia-dari-pelecehan-seksual-di-unduh-tanggal-20-januari2022)

[http://www.antarasumut.com/perempuan-korban-pelanggaran-ham-terbesar-di-perusahaan/diunduh tanggal 20 Januari2022.](http://www.antarasumut.com/perempuan-korban-pelanggaran-ham-terbesar-di-perusahaan/diunduh-tanggal-20-Januari2022)

<http://disnaker.pekanbaru.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://bisnis.tempo.co/read/1311048/kspi-hak-cuti-haid-terancam-hilang-dengan-ruu-cipta-kerja>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/29990/hoaks-omnibus-law-menghapus-cuti-haid-hamil-dan-melahirkan/0/laporan_isu_hoaks

<https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>

<https://www.bappenas.go.id/id/berita/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30225/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
- Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan07.00